



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Jendral Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan, K.P. 74411

Website: www.disdik.KatinganKab.go.id Email: Disdik@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: 421.3/2704/Disdik-4/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SANAMAN MANTIKEI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, memberikan izin operasional kepada:

Nama Sekolah : SMPN 4 SANAMAN MANTIKEI
Alamat : Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Izin Pendirian : 421.3/81/Disdik-4/2022
Tanggal Izin Pendirian : 25 Maret 2022.

Dengan ketentuan :

- Izin Operasional ini berlaku selama SMPN 4 Sanaman Mantikei melaksanakan kegiatannya dan memenuhi amanat:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
 - Surat Edaran Sekretaris Jendral Mendikbudristek R.I. Nomor 26 Tahun 2021 terkait Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Izin Operasional Sekolah ini tidak dapat dialihkan kepada Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, sehingga apabila Izin Operasional Sekolah ini digunakan oleh Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan lainnya, maka dinyatakan batal/tidak sah.
- Dengan terbitnya Izin Operasional ini, maka SMPN 4 Sanaman Mantikei bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Menaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan resmi terkait penyelenggaraan Pendidikan;
 - Menyampaikan laporan bulanan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang digariskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - Melaksanakan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan administrasi sekolah sesuai yang digariskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 22 Juni 2023.



Tembusan:

- Yth.
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I.
 2. Bupati Katingan
 3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
 4. Camat Sanaman Mantikei
 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sanaman Mantikei